

Article Submitted 7 Agustus 2023 -Revised 27 September 2023 -Accepted 31 Oktober 2023

***IMPOSITION OF ADMINISTRATIVE SANCTIONS IN HOUSEHOLD
WASTE MANAGEMENT***
**PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI DALAM PENGELOLAAN
SAMPAH RUMAH TANGGA**

Ivan Fauzani Raharja

Faculty of Law, Universitas Jambi
Ivanfauzani_fh@unja.ac.id

Helmi

Faculty of Law, Universitas Jambi
helmi@unja.ac.id

Nizomiah Nur Padilah

Faculty of Law, Universitas Jambi
padilahnur646@gmail.com

Abstract

*The rapid development of Sungai Banyak City also increases the population and community needs, this also has the potential to increase household waste in the Sungai Banyak City area. Permits for household waste management are of course mutually necessary because of the legal actions carried out by the local government which was formed in Peraturan Daerah Nomor 9 of 2013 concerning the Management of Household Waste which contains administrative sanctions as Article 58 paragraph (1). This makes it important to resolve the waste problem in Sungai Banyak City because waste disposal does not comply with the regulations, thus creating a gap between *das sollen* (what it should be) and *das sein* (in reality). The research method used is empirical legal or socio-legal research. The research location is in the Sungai Banyak City area. The research specifications that the author uses are descriptive analytical methods. With the result that the Sungai Banyak City government has never implemented these sanctions because government officials do not have firmness so they choose persuasive methods.*

Keywords: Imposition; Administrative Sanctions; Waste Management; Household.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International

Abstrak

Perkembangan Kota Sungai Penuh yang begitu pesat juga meningkatkan penduduk dan kebutuhan masyarakat, hal ini juga berpotensi pada meningkatnya sampah rumah tangga di wilayah Kota Sungai Penuh. Permasalahan sampah rumah tangga tentu sangat diperlukan adanya tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah maka terbentuklah Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah yang memuat sanksi administratif sebagai mana Pasal 58 ayat (1). hal ini mengakibatkan permasalahan sampah di Kota Sungai Penuh penting untuk diselesaikan karena pembuangan sampah tidak sesuai aturan sehingga menimbulkan adanya kesenjangan antara *das sollen* (seharusnya) dan *das sein* (senyatanya). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris atau sosiolegal lokasi penelitian berada di wilayah Kota Sungai Penuh, spesifikasi penelitian yang penulis gunakan adalah metode yang bersifat deskriptif analisis. Dengan hasil bahwa pemerintah Kota Sungai Penuh belum pernah menerapkan sanksi tersebut dikarenakan aparat pemerintah tidak memiliki ketegasan sehingga memilih cara persuasif.

Kata Kunci : Pengenaan; Sanksi Administratif; Pengelolaan Sampah; Rumah Tangga.

A. Pendahuluan

Selama ini pengelolaan sampah di kota-kota di Indonesia belum berjalan maksimal. Berbagai kendala ekonomi, sosial budaya dan teknis masih ada dalam pengelolaan sampah. Masalah pengelolaan sampah di perkotaan sangat serius karena kompleksitas masalah dan kepadatan penduduk yang tinggi, dan dalam banyak hal pengelolaan sampah di perkotaan menjadi prioritas.¹ Pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan (*regeling*) tidak akan efektif apabila tidak disertai dengan penegakan hukum, salah satu dalam penegakan hukum di dalam peraturan perundang-undangan (*regeling*) adalah sanksi, sanksi yang dirumuskan di dalam sebuah peraturan perundang-undangan mengandung tujuan hukum yang hendak dicapai, dapat berupa ketentuan sanksi pidana, sanksi perdata dan sanksi administrasi. Jenis Sanksi dalam Pengelolaan Sampah: Administratif Teguran: Peringatan tertulis terkait pelanggaran dalam pengelolaan sampah yaitu Denda Administratif Pembayaran denda sebagai sanksi administrative, Pidana Denda merupakan Pembayaran denda sebagai hukuman pidana dan Pidana Penjara merupakan Hukuman penjara untuk pelanggaran serius dalam pengelolaan sampah.

¹ Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Link <https://pu.go.id/berita/sampah-masih-menjadi-kendala-di-perkotaan>

Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 9 Tentang Pengelolaan Sampah (Perda Pengelolaan Sampah Kota Sungai Penuh).

Adapun subjek yang dirincikan didalam Perda Pengelolaan Sampah Kota Sungai Penuh adalah peraturan daerah yang berkaitan dengan pengelolaan sampah, perlu diingat bahwa setiap perda dapat memiliki aturan dan sanksi sendiri yang diberlakukan di tingkat daerah. Hubungan dengan Pasal 58 Ayat (1) “Untuk memberikan hubungan dengan Pasal 58 Ayat (1), informasi lebih lanjut mengenai konteks Pasal tersebut dibutuhkan.” Pasal 58 Ayat (1) yang berasal dari Undang-Undang tertentu perlu diperiksa untuk mengetahui hubungannya dengan pengelolaan sampah dan sanksi yang mungkin terkait. Pemberian sanksi harus sesuai dengan permasalahan yang terjadi, sebagaimana sanksi administratif yang diterapkan terhadap permasalahan administratif yang dapat diselesaikan melalui jalur pengadilan (*litigasi*) dan di luar pengadilan (*non litigasi*) yakni oleh pejabat administrasi.

Pemberian sanksi administratif bertujuan untuk penegakan hukum, pemberian hukuman, memberikan efek jera, dan sebagai langkah pencegahan.² Sanksi administratif terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu sanksi administratif ringan, sanksi administratif sedang, dan sanksi administratif berat. Selain itu, di dalam hukum administrasi negara dikenal beberapa bentuk sanksi administratif yaitu berupa paksaan pemerintah (*bestuursdwang*), penarikan kembali keputusan, pengenaan denda administratif, dan pengenaan uang paksa oleh pemerintah yang berfungsi sebagai pengganti paksaan pemerintah yang sulit dijalankan.³

Usaha pengelolaan sampah rumah tangga yang baik juga dilakukan oleh Pemerintah Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi. Kota Sungai Penuh merupakan pemekaran dari kabupaten Kerinci yang terletak di Provinsi Jambi, pemekaran Kota Sungai Penuh bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Wilayah kota ini memiliki topografi berbukit-bukit, berada pada kawasan Bukit Barisan dan hutan tropis dengan ketinggian 650m-1200m di atas permukaan laut, dengan luas kemiringan lahan antara 0%-20% sekitar 6.300ha, luas daratan bergelombang dengan kemiringan

² *Ibid.*, Hlm 52

³Amelia M. K. Panambunan, “Penerapan Sanksi Administratif Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia,” *Lex Administratum* 4, no. 2 (2016), Hlm. 95 <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/11300/10889>.

antara 5%-150% sekitar 1.295ha, luas daratan curam bergelombang dengan kemiringan antara 16%-400% sekitar 4.345ha, dan luas daratan sangat curam yang bergelombang dengan kemiringan antara lebih 400% sekitar 1.295ha.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah “Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik”. Hasil sampah rumah tangga kota Sungai Penuh akan terkumpul di Tempat Pembuangan Sementara (TPS), dari TPS tersebut sampah akan bermuara di Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPAS) milik pemerintah Kota Sungai Penuh. Perkembangan Kota Sungai Penuh yang begitu pesat juga meningkatkan penduduk dan kebutuhan masyarakat, hal ini juga berpotensi pada meningkatnya sampah rumah tangga di wilayah Kota Sungai Penuh. Permasalahan sampah merupakan permasalahan yang sangat serius di Kota Sungai Penuh hal ini tidak terlepas akibat dari corak ekonomi masyarakat Kota Sungai Penuh yang bertumpu pada perdagangan dan jasa. Sehingga sampah yang dihasilkan sebagian besar berasal dari kegiatan usaha masyarakat seperti perdagangan. Banyaknya populasi sampah di Kota Sungai Penuh juga diperparah seiring dengan peningkatan jumlah penduduk hal ini dapat tergambar berdasarkan data yang dikeluarkan oleh dinas lingkungan hidup sebagai berikut:

Tabel 1.
Perhitungan populasi sampah di Kota Sungai Penuh

Tahun	Jumlah Penduduk	Estimasi Timbulan Sampah Harian (Ton)	Estimasi Timbulan Sampah Tahunan (Ton)
2018	87.971	43.986	1.605.470.75
2019	88.918	44.459	1.622.753.5
2020	89.944	44.972	1.641.478
2021	90.910	45.455	1.659.107.5
2022	96.610	48.305	1.763.132.5

Sumber Data: Dinas Lingkungan Hidup Kota Sungai Penuh

Berdasarkan tabel di atas perhitungan populasi sampah di Kota Sungai Penuh selama 5 (lima) Tahun belakangan yakni dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022 melalui data jumlah penduduk menggunakan data Badan Pusat Statistik (BPS) dari dokumen Kota Sungai Penuh dalam bentuk angka dan perhitungan timbulan sampah harian menggunakan perhitungan kota kecil, yaitu per jiwa di kali dengan 0,5 Kilogram

(Kg). Berdasarkan Tabel Jumlah data populasi sampah selalu berbanding lurus dengan meningkatnya penduduk di Kota Sungai Penuh, hal ini tentu menjadi perhatian penuh pemerintah agar menciptakan daerah yang bersih dan sehat serta terbebas dari dampak lingkungan karena sampah rumah tangga.

Sebagai Landasan Yuridis Pengaturan pengelolaan sampah di Pemerintah Kota Sungai Penuh dapat berjalan dengan maksimal Pemerintah Kota Sungai Penuh juga menetapkan satu regulasi sebagai payung hukum dan pedoman utama yakni Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh No.9 tahun 2013 tentang pengelolaan sampah (PERDA 9/2013). Regulasi tersebut mengatur tentang sistem pengelolaan sampah di Kota Sungai Penuh dan juga mengatur sanksi apabila dilanggar.

Pasal 58

Setiap perbuatan yang melanggar hukum yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dengan tidak mengurangi sanksi pidana yang terdapat dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi di bidang lingkungan hidup berupa sanksi administratif:

- a. teguran tertulis;
- b. paksaan pemerintah;
- c. pembekuan izin; dan
- d. pencabutan izin.

Pasal 58 Peraturan Daerah 9 Tahun 2013 menjadi dasar utama dalam menerapkan sanksi administrasi terhadap pelanggaran dalam pengelolaan sampah di kota sungai penuh. Dari hasil wawancara penulis di Dinas Lingkungan Hidup Kota Sungai Penuh bahwa implementasi dari penerapan sanksi administratif belum terealisasi dengan baik karena Dinas Lingkungan Hidup belum memahami bagaimana prinsip pengenaan sanksi administrasi yang diatur didalam PERDA No. 9 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah karena Dinas Lingkungan Hidup harus menunggu aduan dari masyarakat terlebih dahulu.

Hal ini mengakibatkan permasalahan sampah di Kota Sungai Penuh penting untuk diselesaikan karena pembuangan sampah tidak sesuai aturan sehingga menimbulkan adanya kesenjangan antara *das sollen* (seharusnya) dan *das sein* (senyatanya). Mengenai sanksi administratif yang seharusnya diterapkan secara tegas oleh pemerintah ataupun pihak pejabat pemerintah terkait agar dapat memberi efek jera untuk masyarakat sehingga dapat meminimalisir permasalahan pengelolaan sampah rumah tangga dan pemerintah harus memiliki upaya-upaya secara represif dan preventif dalam rangka menanggulangi secara maksimal.

Permasalahan pengelolaan sampah rumah tangga di Kota Sungai Penuh. Senyatanya pemberlakuan sanksi administratif di Kota Sungai Penuh belum teralisasi jika dilihat dengan keadaan sampah di Kota Sungai Penuh Semakin parah, sampah rumah tangga yang mengakibatkan pada bencana banjir dan pencemaran lingkungan serta tidak diatur secara spesifik sanksi administratif yang diberlakukan setiap permasalahan sampah sehingga hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum. Dari permasalahan yang diuraikan diatas sehinga penulis memilih judul **Pengenaan Sanksi Adminstrasi Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Kota Sungai Penuh Menurut Peraturan Daerah No 9 Tahun 2013**

B. Metode Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang penulis teliti maka metode yang penulis gunakan adalah yuridis empiris Metode penelitian yuridis empiris penelitian tentang fakta-fakta sosial masyarakat, atau fakta-fakta tentang berlakunya hukum di tengah-tengah masyarakat.⁴ dengan lokasi penelitian di wilayah Kota Sungai Penuh dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Sungai Penuh.

C. Pengenaan Sanksi Administrasi Dalam Pengelolaan Sampah di Kota Sungai Penuh

Dari hasil penelitian penulis secara umum permasalahan sampah di Kota Sungai Penuh menjadi tanggung jawab bagi pemerintah setempat dan juga masyarakat. Sampah yang dihasilkan di Kota Sungai Penuh berasal dari kegiatan masyarakatnya, baik dari kegiatan rumah tangga dan kegiatan usaha. Fakta dari setiap kegiatan masyarakat Kota Sungai Penuh yang menyumbang sampah paling banyak berasal dari kegiatan rumah tangga. Konsep Pengelolaan Sampah berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 11 Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah “Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah”.

⁴ Bahder Johan, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2008). Hlm. 135.

Mengenai populasi sampah di Kota Sungai Penuh juga berdampak pada masyarakat khususnya pedagang yang berada di pasar. Penumpukan sampah berkaitan erat juga dengan aktivitas dan interaksi jual beli antara pedagang dan pembeli. Untuk mengkongretkan hal ini penulis melakukan wawancara beberapa orang pedagang di Pasar Tanjung Bajure Kota Sungai Penuh sebagai sampel dalam penelitian penulis:

Berikut hasil wawancara dengan Ibu Wati yang menyatakan: “Kadang sampai 3 hari sampah tidak diambil sampai bau nya menyengat”.⁵ Berikut hasil wawancara dengan Ibu Rina yang menyatakan: “Kemaren waktu ada masalah di lahan renah kayu embun, sampah berhari-hari tidak diambil tetapi sekarang semenjak sudah ada TPA di sungai ning petugas pengangkut sampah sudah mengambil sampah dan mengurangi bau busuk”.⁶ Berikut hasil wawancara dengan Ibu Desi yang menyatakan: “Waktu itu Ada pembeli yang mengeluh malas pergi ke pasar karena sampah yang menumpuk ditambah lagi pasar yang lembab membuat bau cepat menyebar sampai banyak yang gatal-gatal karena kena kulit, pembeli lebih memilih membeli diwarung namun setelah ada tempat pembuangan sampah pasar lebih bersih dari yang sebelumnya”.⁷

Dari hasil wawancara diatas penulis menganalisis bahwa penumpukan sampah tidak hanya dapat mengganggu aktivitas orang-orang yang berada hanya disekitar tempat pembuangan sementara Tempat Pembuangan Sampah (TPS) saja, tetapi juga dapat mengganggu kehidupan sehari-hari setiap orang yang ikut saling berinteraksi didalamnya. Dapat dicontohkan pada aktivitas pasar yang pelakunya tidak hanya orang yang berada di dalam pasar tetapi juga diluar pasar, seperti antara pembeli yang malas untuk kepasar karena bau sekali dan membuat kulit gatal karena penumpukan sampah. Penumpukan sampah tentunya sangat mempengaruhi aktivitas di pasar, dapat dibuktikan ketika saat ini sampah tidak menumpuk lagi di Kota Sungai Penuh yang hanya memiliki hanya satu pasar yang dinamakan Pasar Tanjung Bajure sehingga aktivitas pasar meningkat dan banyak pembeli nyaman karena tidak adanya umpukan sampah.

⁵ Wati, Pedagang Pasar Tanjung Bajure (Sungai Penuh, 2023).

⁶ Rina, “Pedagang Pasar Tanjung Bajure” (Sungai Penuh, 2023).

⁷ Desi, “Pedagang Pasar Tajung Bajure” (Sungai Penuh, 2023).

Selain faktor alam yakni peningkatan jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi masyarakat peningkatan populasi sampah juga disebabkan oleh Faktor-faktor internal yakni kurangnya kesadaran masyarakat, dan minimnya armada dan petugas kebersihan di wilayah Kota Sungai Penuh. Sehingga dalam hal ini pemerintah Kota Sungai Penuh harus melakukan tindakan-tindakan pemerintahan agar mencukupi dan mengatur jadwal operasional armada kebersihan sebagai langkah pengurangan populasi sampah rumah tangga di Kota Sungai Penuh. Maka dari itu, dapat diartikan bahwa problematika pengelolaan sampah di Kota Sungai Penuh sebagaimana data Berikut hasil wawancara dengan Bapak Tommy Mardianto Kasi (Kepala Seksi) Pengaduan pengawasan dan penegakan hukum Dinas Lingkungan hidup Kota sungai penuh yang menyatakan:

- a. Kota Sungai Penuh belum punya Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang terhalang oleh keterbatasan lahan yang dalam persentasenya setidaknya 52 % lahanya TPAny masuk dalam kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) dan sebagiannya juga merupakan tanah rawa
- b. Sarana dan Prasarana yang tidak memadai, bahkan armada *dump truk* sampah sudah tidak layak beroperasi dan sampai saat ini belum ada pembaharuan armada.
- c. Sifat kurang sadar masyarakat yang masih banyak melakukan tindakan membuang sampah di aliran sungai, padahal sudah banyak himbauan agar tidak membuang sampah sembarangan oleh Pemerintah Daerah Kota Sungai Penuh bahkan sampai himbauan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa.⁸

Berikut hasil wawancara dengan bapak Eka Handri yang menyatakan: “Faktor penumpukan sampah di kota Sungai Penuh dikarenakan tidak memiliki lahan TPA (Tempat Pembuangan Akhir) karena adanya masalah di lahan TPA Renah Kayu Embun, tetapi untuk sekarang hal tersebut telah diminimalisir dengan pembuangan sampah yang diangkut ke TPA Renah Padang Tinggi (RPT) di Sungai Ning”.⁹

Akurasi data wawancara di atas dapat terlihat dari tabel sarana dan prasarana dari pemerintahan daerah terakhir pada tahun 2022 Sebagaimana berikut:

Tabel 2
Sarana Pengelolaan Sampah Kota Sungai Penuh Tahun 2022

No	Sarana	Jumlah	Kondisi Baik	Kondisi Buruk
1	Truk Pembuang	14	11	3
2	Truk Kontainer	2	1	1
3	Kendaraan Roda 3	17	15	2

⁸ Tommy Mardianto Kasi “(Kepala Seksi) Pengaduan pengawasan dan penegakan hukum Dinas Lingkungan hidup” (Sungai penuh, 2023)

⁹ Eka Handri, “Kepala Bidang Persampahan Dan Limbah B3” (Sungai Penuh, 2023).

4	Gerobak Sampah	20	20	0
5	Mesin Pengeruk	1	1	0

Sumber Data: Dinas Lingkungan Hidup Kota Sungai Penuh 2022

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh pemerintah Kota Sungai Penuh sebagai mana data yang dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Sungai Penuh, sangat jauh dari kata memadai karena dengan kondisi geografis Kota Sungai Penuh yang berada di tengah pengunungan bukit barisan dan jarak yang ditempuh untuk menuju ke tempat pembuangan akhir tergolong jauh sehingga membutuhkan banyak lebih banyak armada. Atas dasar permasalahan sampah yang semakin parah maka Pemerintah Kota Sungai Penuh melakukan berbagai upaya untuk menyelesaikannya, upaya tersebut dapat berupa tindakan nyata dan tindakan hukum.

Berikut hasil wawancara dengan Ibu Sofia Alh Husan yang menyatakan:

“Pengelolaan sampah Kota Sungai Penuh TPS3R dikelola oleh desa untuk tahun 2022-2023 memiliki 16 TPS3R desa yg ada di Kota Sungai Penuh. TPS3R Baru mulai dilaksanakan secara bertahap pembangunan infrastruktur sarana prasarana mesin pengelola sampah. Sampah TPS3R di kelola berupa kompos, magot dan lain lain. Program pemerintah Kota Sungai Penuh TPS3R sudah diterapkan Sampah rumah tangga di jemput oleh masyarakat petugas desa yang pengelolaan sampahnya di TPS3R. sisa sampah TPS3R di angkut ke TPA agar sisah sampahnya berkurang. Sampah yg berada di titik tepian jalan (TPS) yang belum memiliki TPS3R dan sampah di Pasar langsung dibawak ke TPA Renah Padang Tinggi (RPT) di Sungai Ning.

Hal itu selaras dengan persentase Infrastruktur Pengelolaan sampah berbasis Masyarakat yang terbangun dan beroperasi. Persentasenya terkait infrastruktur pengelolan sampah sebagai berikut:

Tabel 3
Persentase Infrastruktur Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat Yang Terbangun dan beroperasi

No	Infrastruktur	Lokasi	Ket.
1	TPS 3R	Pasar Baru Kec. Sungai Penuh	Beroperasi
2	TPS 3R	Koto Tengah Kec. Pesisir Bukit	Beroperasi
3	TPS 3R	Koto Duo Kec. Pesisir Bukit	Beroperasi
4	TPS 3R	Sumur Gedang Kec. Pesisir Bukit	Beroperasi

5	TPS 3R	Paling Serumpun Kec. Hamparan Rawang	Beroperasi
6	TPS 3R	Koto Dumo, Kec. Tanah Kampung	Beroperasi
7	TPS 3R	Sandaran Galeh, Kec. Kumun Debai	Beroperasi
8	TPS 3R	Ulu Air, Kec. Kumun Debai	Beroperasi
9	TPS 3R	Lawang Agung, Kec. Pondok Agung	Beroperasi
10	TPS 3R	Karya Bakti, Kec. Karya Bakti	Beroperasi
11	TPS 3R	Dujung Sakti, Kec. Koto Baru	Beroperasi
12	TPS 3R	Sri Menanti, Kec. Sri Menanti	Beroperasi
13	TPS 3R	Sumur Anyir, Kec. Sungai Bungkal	Beroperasi
14	TPS 3R	Koto Tinggi, Kec. Sungai Bungkal	Beroperasi
15	TPS 3R	Sungai Ning, Kec. Sungai Bungkal	Beroperasi
16	TPS 3R	Pelayang Raya, Kec. Sungai Bungkal	Beroperasi
17	Bank Sampah	Desa Gedang, Kec. Sungai Penuh	Beroperasi

Sember Data : Dinas Lingkungan Hidup Kota Sungai Penuh.

Permasalahan sampah rumah tangga tentu sangat diperlukan adanya tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah maka terbentuklah Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah. Yang mana regulasi ini menjadi dasar dalam pengelolaan sampah di Kota Sungai Penuh agar dapat dipatuhi oleh seluruh elemen yang diikat maka dirumuskan sanksi administratif sebagai mana Pasal 58 ayat (1) menyatakan bahwa “setiap perbuatan yang melanggar hukum yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dengan tidak mengurangi sanksi pidana yang terdapat dalam peraturan daerah ini dikenakan sanksi dibidang lingkungan hidup berupa sanksi administratif yaitu pertama teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin, dan pencabutan izin”.

Sanksi Administrasi merupakan instrumen dalam penegakkan hukum administrasi, sanksi administrasi dapat diterapkan melalui langkah-langkah litigasi (pengadilan) maupun langkah non-litigasi (di luar pengadilan) sebagaimana yang tertuang di dalam peraturan perundang-undangan. Sanksi administratif menjadi konsekuensi dari suatu norma yang dirumuskan dalam suatu bentuk larangan, perintah (keharusan), atau wajib (kewajiban). Suatu norma yang berisi larangan,

perintah, dan wajib pada dasarnya akan menjadi sebatas aturan yang sulit untuk di implementasikan apabila tidak memiliki sanksi.¹⁰

Sanksi administrasi disini adalah tindakan atau hukuman yang diberlakukan oleh pihak pemerintah Kota Sungai Penuh sebagai akibat dari pelanggaran atau kelalaian dalam menjalankan kewajiban atau aturan yang berlaku mengenai pengelolaan sampah. Tujuan dari pemberian sanksi administrasi adalah untuk mendorong kepatuhan terhadap peraturan, memastikan ketertiban, dan menjaga integritas sistem administrasi.¹¹

Apabila dilihat dari karakteristik sanksi administrasi yang diatur maka 58 ayat (1) bertujuan untuk:

- a. Mendorong kepatuhan masyarakat atau organisasi untuk mematuhi peraturan dan prosedur yang berlaku agar tercipta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.
- b. Pencegahan pelanggaran berulang, Dengan memberikan sanksi administrasi atas pelanggaran tertentu, diharapkan akan ada efek jera bagi pelaku dan orang lain yang berpotensi melakukan pelanggaran serupa.
- c. Menjaga disiplin dan ketertiban: Sanksi administrasi dapat berperan dalam menjaga ketertiban dan disiplin dalam berbagai institusi, organisasi, atau masyarakat. Untuk melihat akan kesadaran tentang pentingnya berperilaku sesuai dengan norma yang berlaku.
- d. Mengembalikan kerugian atau mengganti kerugian: Beberapa sanksi administrasi dapat berbentuk denda atau hukuman finansial lainnya. Tujuan dari tindakan ini adalah untuk mengembalikan kerugian yang ditimbulkan oleh pelanggaran atau mengganti kerugian yang dialami oleh pihak yang dirugikan.¹²
- e. Menjaga integritas sistem administrasi: Dalam konteks pelayanan publik atau lingkungan bisnis, sanksi administrasi penting untuk menjaga integritas sistem administrasi secara keseluruhan. Dengan memberikan sanksi kepada pihak yang melakukan pelanggaran, akan ada upaya untuk memastikan bahwa proses administrasi berjalan dengan transparan, adil, dan efisien.
- f. Menegakkan hukum dan peraturan: Sanksi administrasi adalah bagian dari proses penegakan hukum dan peraturan. Dengan memberlakukan sanksi,

¹⁰ Muzahid Akbar Hayat dan Ningrum Ambarsari Nurul Listiyani, "Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan Melalui Instrumen Pengawasan: Rekonstruksi Materi Muatan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup," *Al'Adl* 12, no. 1 (2020). Hlm. 119.

¹¹ gatot Sambas Junaedi, "Perkembangan Dan Urgensi Instrumen Hukum Administrasi Pasca Penetapan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Pada Masa Pandemi Covid-19," *JURNAL KONSTITUEN* 3, no. 2 (2021). Hlm. 68.

¹² Gufran Syahputera Wala, "Kajian Terhadap Pengaturan Sanksi Denda Administratif Dalam Peraturan Daerah Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar," *Tatohi, Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 9 (2021).Hlm. 965.

pemerintah atau lembaga terkait menegaskan bahwa pelanggaran tidak akan ditoleransi dan hukum harus dihormati.¹³

Permasalahan dalam suatu wilayah pemerintahan daerah yang berhubungan antara kebijakan dan implementasi terhadap elemen masyarakat menjadi langkah *control* pemerintah dengan perkembangan-perkembangan yang ada pada tatanan sosial. Peningkatan jumlah penduduk suatu wilayah tentu berdampak pada segala sektor, salah satu ancaman yang diakibatkan perkembangan penduduk disuatu wilayah pemerintahan adalah meningkatnya penggunaan produk-produk rumah tangga yang berdampak pada kelestarian lingkungan.

Upaya pemerintah dalam penekanan populasi sampah di Kota Sungai Penuh, pemerintah mulai menerbitkan atau merevisi berbagai bentuk regulasi terkait sampah rumah tangga. Salah satunya pemerintah daerah sungai penuh menerbitkan Peraturan Walikota Nomor 34 Tahun 2022 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Sampah Plastik, Botol Plastik, Sedotan Plastik dan *Styrofoam* yang diharapkan menjadi dasar hukum dalam tindakan, pengawasan, serta sanksi terkait populasi sampah di Kota Sungai Penuh.

Upaya pemerintah daerah dalam meminimalisir populasi sampah di Kota Sungai Penuh juga melalui upaya secara represif dan preventif. Berikut Hasil Wawancara dengan ibu Sofia Alh Husan yang menyatakan: “Upaya Dinas Lingkungan Hidup Secara Represif dan Preventif kepada masyarakat dengan melakukan kegiatan program tata lingkungan, ngelola lingkungan yang baik, sosialisasi dan operasional sampah berjalan dengan baik”.

Selain itu Pengawasan terhadap pengelolaan sampah juga di perlukan agar tidak menimbulkan adanya suatu pencemaran lingkungan di Kota Sungai Penuh. Berikut Hasil Wawancara dengan Bapak Eka Handri: “Setiap 6 bulan sekali Dinas Lingkungan Hidup melakukan pengawasan dalam indekgrasi atau indikasi pencemaran langsung melakukan penyuluhan ditempat. Tidak langsung diberikan sanksi karena masyarakat memiliki kewajiban”.

¹³ *Ibid* hlm 303.

Pengaturan sanksi administrasi dalam peraturan perundang-undangan (*regeling*) dan peraturan kebijakan (*beleidsregel*) terdapat 6 (enam) sanksi administrasi sebagai berikut:

- a. Peringatan / teguran lisan
- b. Peringatan / teguran tertulis
- c. Tindakan paksa pemerintahan (*bestuursdwang / politiedwang*)
- d. Penarikan kembali keputusan yang menguntungkan
- e. Denda administratif
- f. Pengenaan uang paksa.¹⁴

Sanksi administrasi ini menjadi harapan dalam pengawasan dan penindakan tindakan-tindakan yang melanggar hukum administrasi dalam hal ini terkait peningkatan serta pengelolaan sampah rumah tangga, sesuai dengan fungsi dari sanksi administrasi itu sendiri untuk mencegah terjadinya kerusakan dan pemulihan keadaan.¹⁵

Peringatan atau teguran lisan merupakan sanksi administratif yang paling ringan dan menjadi peringatan tahap awal sebelum diberlakukan sanksi-sanksi selanjutnya. Hal itu karena penegakkan sanksi administrasi sifatnya harus berjenjang, maka dari itu sebelum memberikan sanksi yang berat harus memberikan sanksi yang ringan terlebih dahulu. pemberian sanksi administrasi bertujuan untuk Sebagai upaya penegakan ketentuan peraturan perundang-undangan, Landasan penjatuhan hukuman bagi siapapun yang melanggar peraturan perundang-undangan, Pemberian efek jera bagi seseorang agar tidak melakukan kembali pelanggaran hukum dan Sebagai langkah pencegahan dalam hal tindakan pelanggaran hukum.¹⁶

Permasalahan yang mengakibatkan peningkatan populasi sampah di Kota Sungai Penuh seharusnya dapat teratasi secara mudah apabila ketentuan-ketentuan penekanan populasi sampah dilaksanakan dengan baik dan konsisten, tetapi dari penjelasannya pun sudah ada regulasi tetapi belum juga tindakan

¹⁴ Wicipto Setiadi, "Sanksi Administratif Sebagai Salah Satu Instrumen Penegakan Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan," *Jurnal Legislasi Indonesia* 6, no. 4 (2009). Hlm. 168.

¹⁵ Ivan Fauzani Raharja, "Penegakan Hukum Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Perizinan," *Inovatif* 7, no. 2 (2014), Hlm. 125. <https://www.neliti.com/id/publications/65220/penegakan-hukum-sanksi-administrasi-terhadap-pelanggaran-perizinan>

¹⁶ Wecipto Setiadi. Op., Cit. Hlm 167.

penegakan sanksi administrasi secara tegas. Dalam pengaturannya yang terperinci terkait sampah yang akan dikaitkan dengan aturan sanksi administratif pelanggaran dalam penyelenggara TPS 3R dapat dikenakan sanksi administratif sebagaimana pasal sebelumnya di atas. Secara rinci pada pasal 58 Peraturan daerah ini juga menjelaskan secara terperinci maksud dari sanksi-sanksi administratif tersebut, pada ayat (2) Pasal 58 juga menjelaskan bahwa: “ Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) huruf b diterapkan kepada penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pelanggaran”.

Selanjutnya paksaan pemerintah dimaksud adalah pada ayat ke (3) Pasal 58 yang menjelaskan bahwa “Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterapkan apabila penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yakni yang pertama melakukan pelanggaran terhadap persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam perizinan, dan menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Pembekuan izin dimaksud adalah pembekuan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c diterapkan apabila penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yakni tidak melaksanakan paksaan pemerintah, melakukan kegiatan selain kegiatan yang tercantum dalam perizinan, dan dugaan pemalsuan dokumen persyaratan perizinan. Pencabutan izin adalah pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diterapkan apabila penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yaitu memindah tangankan izin usahanya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin usaha, tidak melaksanakan sebagian besar atau seluruh paksaan pemerintah yang telah diterapkan dalam waktu tertentu, dan telah menyebabkan terjadinya pencemaran dan/atau pengrusakan lingkungan yang membahayakan keselamatan dan kesehatan manusia.

Implementasi sanksi administrasi pada dasarnya harus memperhatikan beberapa hal yang penting agar sanksi dapat diberikan kepada pelanggar ketertiban dalam menekan populasi sampah rumah tangga. Hal-hal yang harus diperhatikan pada pasal 58 ayat (6) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 antara lain legalitas kewenangan, prosedur yang tepat, ketepatan penerapan sanksi, kepastian tidak adanya cacat yuridis dalam penerapan sanksi, asas kepastian dan keberlanjutan.

Penerapan sanksi administratif juga dilakukan melalui beberapa mekanisme yakni:

- a. Bertahap
- b. Bebas
- c. Kumulatif.

Maka dari itu ketertiban dalam menjalankan izin yang diberikan pemerintah serta ikut dalam mengontrol populasi sampah rumah tangga di Kota Sungai Penuh. Selain itu keterlambatan pemenuhan paksaan pemerintah juga dikenai denda sebagaimana pada pasal 58 ayat (8) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah.

Konsep penenaan sanksi administratif telah diatur melalui Peraturan Daerah, akan tetapi dari kekurangan lahan TPA di Kota Sungai Penuh, kurangnya sarana dan prasana serta kurangnya kesadaran masyarakat membuat permasalahan sampah rumah tangga semakin tidak terkendali dan memberikan banyak dampak negatif di dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini ditambah lagi dengan data sampah rumah tangga yang terus saja meningkat dengan berbanding lurus pada pertumbuhan penduduk di Kota Sungai Penuh. Keadaan ini diperburuk dengan belum adanya tindakan pemerintah dalam penekanan populasi sampah rumah tangga di Kota Sungai Penuh.

Berikut hasil wawancara dengan Tommy Mardianto yang menyatakan:

“Penerapan sanksi administrasi ke masyarakat belum terlaksana padahal regulasi daerah tentang pengelolaan sampah di Kota Sungai Penuh sudah diberlakukan”¹⁷

Berikut hasil wawancara dengan Eka Handri yang menyatakan:

“Kelola sampahnya sudah baik dan bagus tetapi penerapan Peraturan Daerah tentang pengelolaan sampah berjalan. Di Kota Sungai Penuh belum diterapkan sanksi administrasi karena manunggu aduan dari masyarakat”¹⁸

Sehingga penulis dapat menganalisis bahwa Dinas Lingkungan Hidup belum memahami bagaimana prinsip penenaan sanksi administrasi yang diatur didaalam PERDA No. 9 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah karena Dinas Lingkungan Hidup harus menunggu aduan dari masyarakat terlebih dahulu. Jika dianalisis lebih

¹⁷ Tommy Mardianto, “Seksi Pengaduan, Pengawasan Dan Penegakan Hukum Lingkungan” (2023).

¹⁸ Eka Handri, “Kepala Bidang Persampahan Dan Limbah B3.” Op., Cit.

dalam dengan teori sistem hukum (*legal system*) dari Menurut Lawrence M. Friedman dimana menurut teori ini sistem hukum (*legal system*) adalah satu kesatuan hukum yang terdiri dari tiga unsur yakni substansi hukum (*substance of the law*) atau *legal substance*, struktur hukum (*Legal Structure*), dan kultur hukum (*legal culture*). Sehingga baik atau tidaknya penerepan hukum di tengah masyarakat bergantung pada ketiga unsur tersebut.¹⁹

Substansi yang baik untuk penegakan hukum adalah berkeadilan, efektif, konsisten, transparan dan mampu memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi setiap warga negara. Secara substansi hukum (*substance of the law*) atau *legal Substance* Penegakan Peraturan daerah Kota Sungai Penuh No.9 tahun 2013 tentang pengelolaan sampah ditegakkan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) berkoordinasi Bersama Polisi Pamong Praja (POL-PP) yang berwenang untuk penegakan sanksi. Mengenai pengenaan sanksi administratif diatur dalam Pasal 58 Peraturan Daerah kota Sungai Penuh No.9 tahun 2013, pada pasal ini terdapat kekeliruan perumusan norma sanksi administrasi sehingga menjadi masalah terbesar dari sisi *legal substance* karena apa yang bisa ditegakkan seharusnya menjadi tidak bisa ditegakkan dan permasalahan utamanya adalah dirumuskan untuk pelaku usaha bukan masyarakat.

Struktur hukum (*legal structure*) adalah lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada. Dalam Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh No.09 tahun 2013 terdapat pemerintah Kota Sungai Penuh dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup yang memiliki kewenangan dalam pengenaan sanksi administratif. Akan tetapi tidak tegasnya aparat dalam melakukan kewenangannya sehingga permasalahan sampah tidak dapat tertanggulangi dan pengaturan sanksi administratif hanya menjadi norma yang diam.

Secara kultur hukum (*legal culture*) kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pengelolaan sampah yang baik dan benar juga menjadi faktor penghambat dalam penyelesaian permasalahan sampah di Kota Sungai Penuh. Kesadaran masyarakat merupakan faktor yang sangat penting karena masyarakat

¹⁹ Lawrence M. Friedman, "Sistem Hukum; Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System; A Social Science Perspective)" (Bandung: Nusa Media, 2011). Hlm. 33.

adalah pihak yang menghasilkan sampah dari semua aktivitasnya maka seharusnya masyarakat dapat mengikuti aturan hukum tersebut agar permasalahan dapat terselesaikan.

Dalam penekanan populasi sampah rumah tangga ini tentu harus diawasi oleh semua elemen di Kota Sungai Penuh, hal ini karena dalam menekan populasi sampah rumah tangga adalah tanggungjawab bersama, tetapi pemerintah Kota Sungai Penuh memiliki peran penting dalam menertibkan masyarakat agar sadar agar bahayanya sampah rumah tangga dan kekurangan tempat pemrosesan akhir di Kota Sungai Penuh. Pemerintah juga dapat menghibau kepada seluruh masyarakat melalui kewenangannya agar melakukan tindakan-tindakan kecil untuk menekan populasi sampah rumah tangga dan melakukan tahapan sosialisasi peraturan yang ada. Hal ini agar ketentuan sanksi di dalam aturan Daerah dapat di Implementasikan kepada pelaku yang tidak bertanggungjawab, sehingga memberikan masyarakat efek jera dan mengarah pada masyarakat yang tertib hukum.

1. Mekanisme Penegakan Sanksi Administrasi Pengelolaan Sampah Di Kota Sungai Penuh

Mekanisme pengenaan sanksi merupakan langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum memberikan sanksi administratif kepada subjek hukum yang melakukan pelanggaran dilingkup hukum administrasi. Sanksi dideskripsikan sebagai “aturan yang menentukan kosekuensi dari ketidakpatuhan atau terhubung dengan pelanggaran norma”. Sedangkan menurut utrecht yang dimaksud dengan sanksi adalah akibat dari sesuatu perbuatan atau suatu reaksi dari pihak lain, baik itu dari manusia atau dari lembaga sosial atas sesuatu perbuatan manusia.²⁰ Konsep sanksi administrasi adalah gagasan doktrinal dan tidak didefinisikan secara normatif di dalam Undang-Undang. Ciri umum yang dapat ditekankan adalah keadaan bahwa sanksi administrasi merupakan kosekuensi negatif dari pelanggaran dari suatu kewajiban dan tugas yang bersifat administratif.

Berikut Hasil Wawancara dengan Ibu Sofia Alh Husan yang menyatakan:

²⁰ Sri Nur Hari Susanto, “Karakter Yuridis Sanksi Hukum Administrasi : Suatu Pendekatan Komparasi,” *Administrative Law & Governance Journal* 2, no. 1 (2019). Hlm. 130.

“Sampai saat ini kami dari pihak Dinas Lingkungan Hidup belum menerapkan sanksi administrasi sehingga untuk mekanismenya pun tidak diterapkan. Kemungkinan sempat ada kasus pengaduan limbah kandang ayam yang tidak dikelola dengan baik sehingga menyebabkan polusi udara, melihat kondisi lingkungan ini kami Dinas Lingkungan Hidup tidak bisa langsung memberikan sanksi administrasi sehingga kasus ini diselesaikan secara kekeluargaan dengan kepala desa dan warga setempat yang memiliki keluhan. Apabila masalahnya sudah selesai dengan kepala desa berarti kasusnya telah selesai tanpa melibatkan Dinas Lingkungan Hidup”.²¹

Berikut Hasil Wawancara dengan Bapak Tommy Mardianto yang menyatakan: “Mekanismenya belum ada karena sanksinya belum diterapkan, Harus Berdasarkan pengaduan. Selama di Kota Sungai Penuh belum ada masuk pengaduan dari masyarakat prosesnya harus melalui pengaduan setelah itu baru diproses melalui sanksi administrasi, pengaduannya dapat berupa apabila sampah tersebut sudah mengganggu Kesehatan masyarakat dan berdampak pada lingkungan. sampai saat ini Kota Sungai Penuh dikategorikan dampak lingkungan rendah”.²²

Dari hasil wawancara diatas penulis dapat menganalisis bahwa mekanisme penerapan sanksi administratif di Kota Sungai Penuh tidak secara eksplisit diatur pada Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh No.09 tahun 2013 sehingga dari sisi pengaturan mekanisme menjadi masalah bahkan Dinas Lingkungan Hidup pun tidak tau mekanismenya dan juga menimbulkan belum ada ketentuan tata cara mekanisme pengenaan sanksi. Dapat dianalisis dari kasus kandang ayam yang seharusnya pihak Dinas Lingkungan Hidup mampu membantu untuk menanggulangi karena sudah ada masuknya aduan dari masyarakat, tetapi karena mekanisme penerapan sanksi yang bermasalah dan belum sama sekali diterapkan menyebabkan permasalahan ini hanya diselesaikan dengan pihak yang terlibat saja dengan cara kekeluargaan.

Penerapan sanksi administrasi tidak dapat dilepaskan dari kebijakan secara umum yang bertujuan untuk ketertiban, memberi kepastian hukum dan jaminan

²¹ Sofia Alh Husan, “Kepala Seksi Persampahan Dan Sarana Prasarana Persampahan” (Sungai Penuh, 2023).

²² Tommy Mardianto, “Seksi Pengaduan, Pengawasan Dan Penegakan Hukum Lingkungan.”(Sungai Penuh, 2023)

perlindungan terhadap hak setiap orang dari suatu gangguan. Penegakan hukum administrasi merupakan suatu kewenangan administrasi negara untuk meluruskan terjadinya pelanggaran dengan melakukan suatu tindakan dengan cara memberikan sanksi administratif. Maka dari itu, sanksi administrasi menjadi reaksi yang dilakukan oleh badan administrasi yang merupakan dimensi kekuasaan pengambilan keputusan administrasi, kekuasaan yang dimaksud adalah kekuasaan yang memutuskan, menerapkan dan menegakkan sanksi terhadap individu yang melanggar norma hukum administrasi.

Penerapan sanksi administrasi memiliki tujuan agar badan administrasi dapat mempertahankan norma-norma hukum administrasi yang telah ditetapkan dalam wujud peraturan perundang-undangan (*regeling*) dan peraturan kebijakan. Mempertahankan norma administrasi pada dasarnya menjadi konsekuensi logis dari wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada badan pemerintah untuk melakukan tindakan:

- a. Menjamin penegakan norma hukum administrasi.
- b. Sebagai pelaksanaan dari wewenang pemerintah yang berasal dari aturan hukum administrasi.
- c. Tanpa melalui perantara pihak ke 3 (tiga) dalam hal ini pengadilan.

Maka dari itu, penerapan sanksi administrasi merupakan instrumen dalam menegakkan peraturan perundang-undangan terutama bidang hukum administrasi yang dilakukan oleh badan administrasi dan pengadilan sesuai dengan landasan kewenangannya masing-masing dan dalam penegakannya harus memperhatikan tujuan dari hukum itu sendiri.

Pada perspektif yuridis, sanksi dalam hukum administrasi memiliki kriteria yang organik yang apabila sanksi memiliki manfaat yang berkaitan dengan kepatuhan terhadap suatu norma perilaku, maka hal tersebut dapat dikatakan sebagai sanksi yang positif. Secara *a contrario*, maka dengan hubungan pada sanksi negatif adalah apabila ditemukan perilaku yang menimbulkan kerugian karena melanggar norma.

Kriteria sanksi organik administrasi merupakan satu-satunya cara yang praktis untuk membedakan sanksi administrasi dengan jenis sanksi lain, terutama

pada sanksi pidana.²³ Maka dapat diartikan bahwa ruang lingkup sanksi administrasi tidak termasuk sanksi yang dijatuhkan oleh hakim (hakim pidana, perdata maupun administrasi). Maka dari itu, kriteria dari sanksi administrasi melingkupi hal-hal sebagai berikut:

- a. Sanksi administrasi menganggap suatu perbuatan yang menimbulkan gangguan terhadap tatanan norma hukum administrasi sebagai suatu pelanggaran.
- b. Gangguan yang timbul akibat dari pelanggaran suatu norma hukum administrasi segera dapat dilakukan tindakan oleh badan administrasi.
- c. Tindakan yang dilakukan badan administrasi dalam rangka mengakhiri gangguan terhadap tatanan norma hukum administrasi dapat berupa tindakan pemulihan (*reparatoir-herstel*) dan atau tindakan penghukuman (*condemnatoir-straft*).²⁴

Kajian terhadap fungsi sanksi hukum, khususnya sanksi administrasi yang dapat dihubungkan dengan ilmu hukum, maka tidak ada konsensus mengenai klasifikasi fungsi-fungsi tertentu dari sanksi hukum administrasi, maka hal ini dapat dibedakan dengan cara:

- a. Fungsi represif, yaitu fungsi yang memiliki tujuan untuk menimbulkan penderitaan sebagai kosekuensi atas perilaku yang melanggar hukum.
- b. Fungsi preventif, yaitu fungsi yang memiliki tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum.
- c. Fungsi restitusi/reparasi yaitu fungsi yang memiliki tujuan untuk memperbaiki kerusakan dan memulihkan ke dalam keadaan semula seperti tidak adanya pelanggaran.²⁵

Prosedur dalam penegakan hukum administrasi ini tanpa melalui proses peradilan (*non contentious*) artinya badan administrasi dengan wewenang publiknya melakukan tindakan penegakan, sedangkan pada sanksi di lingkup

²³*Ibid.* Hlm. 136.

²⁴*Ibid.*, Hlm. 135

²⁵ Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009). Hlm.

hukum lain sebagai contoh sanksi pidana harus melalui proses peradilan (*contentious*).²⁶

Maka dari itu, sanksi administrasi menjadi instrumen pemaksaan yang ditujukan dalam mempertahankan norma-norma hukum administrasi. Hal ini juga sebagai bentuk reaksi terhadap segala pelanggaran atau ketidakpatuhan yang dilakukan oleh warga negara dan badan privat, agar mentaati norma-norma hukum administrasi yang telah ditetapkan.

Permasalahan sampah rumah tangga di Kota Sungai Penuh tentu juga harus memperhatikan pentingnya penegakan sanksi administrasi dalam penekanan populasi sampah di Kota Sungai Penuh. Pada dasarnya mekanisme penegakkan sanksi administrasi terkait Pengelolaan sampah di Kota Sungai Penuh telah tertuang pada Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah. Pada pasal 58 ayat (7) menyatakan bahwa “penerapan sanksi administratif dilakukan melalui penerapan bertahap, bebas dan kumulatif”.

Dalam terjadinya suatu pelanggaran hukum administrasi maka penegakan sanksi administrasi sebagai bentuk reaksi atas pelanggaran hukum administrasi harus dilaksanakan. Pada penerapan yang bertahap bermaksud pemberian sanksi diberikan secara bertahap, baik dari sanksi yang paling ringan, sedang dan bahkan sanksi yang berat berupa pencabutan izin.

Langkah persuasif yang semestinya dilakukan oleh pemerintah Kota Sungai Penuh. Pemerintah dapat memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait regulasi-regulasi berkenaan dengan pengelolaan sampah hal tersebut sebagai upaya dalam penekanan sampah rumah tangga di Kota Sungai Penuh. Sehingga hal ini dapat memberikan tanggung jawab kepada seluruh elemen yang ada di Kota Sungai Penuh untuk meminimalisir sampah rumah tangga.

Pada Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Pasal 49 yang memberikan prosedur pembinaan dan pengawasan sebagai berikut:

- a. Pembinaan penyelenggaraan pengelolaan sampah dilakukan oleh pemerintah daerah.

²⁶ *Ibid.*

- b. Pembinaan penyelenggaraan pengelolaan sampah ditujukan kepada Masyarakat.
- c. Dan pembinaan yang dimaksud pada nomor 2 (dua) dapat dilakukan melalui kerja sama dengan masyarakat maupun organisasi kemasyarakatan.

Selain dari pada itu, dilanjutkan melalui pasal 50 yang menyatakan wewenang dari jabatan walikota dalam melakukan pembinaan kepada masyarakat dalam pengelolaan sampah, serta memberikan pemahaman tentang tindakan apa saja yang bisa pemerintah berikan sebagai berikut:

- a. Bantuan teknis
- b. Bimbingan teknis
- c. Diseminasi peraturan perundang-undangan dan pedoman dibidang pengelolaan sampah
- d. Pendidikan dan pelatihan di bidang pengelolaan sampah.

Selain itu peran dan kesadaran masyarakat juga sangat penting dalam melakukan penekanan penyebaran sampah rumah tangga di Kota Sungai Penuh. Sebagaimana masyarakat dapat berperan dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, dan peranan sebagaimana dimaksud seperti pemberian usulan, ikut merumuskan kebijakan, dan pemberian saran sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 44 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah.

Apabila seluruh mekanisme yang ada berupa regulasi, kemudian pemahaman masyarakat, lahan Tempat Pemrosesan Akhir sampah rumah tangga sudah sesuai, dan bantuan teknis/bimbingan teknis ataupun pelatihan cara pengelolaan sampah rumah tangga pada masyarakat Kota Sungai Penuh, maka tidak ada alasan bagi pemerintah Kota Sungai Penuh dalam menegakkan hukum administrasi dan pemberian sanksi administrasi sebagai langkah represif sebagai bentuk penekanan terhadap pelanggar Hukum administrasi terkhusus permasalahan sampah rumah tangga di Kota Sungai Penuh.

D. Kesimpulan

Regulasi pengelolaan sampah rumah tangga di Kota Sungai Penuh dirumuskan sanksi administratif sebagai mana Pasal 58 ayat (1) pada Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah. Untuk meminimalisir permasalahan sampah pihak Dinas Lingkungan Hidup melakukan upaya Secara Represif dan Preventif kepada masyarakat dengan melakukan kegiatan program tata lingkungan baik, sosialisasi dan operasional sampah berjalan dengan benar. Pengelolaan Sampah hingga saat ini belum pernah terjadi pengenaan sanksi administrasi hal ini dikarenakan 3 faktor yakni secara struktur hukum aparat tidak memiliki ketegasan dalam penegakan hukumnya, dari sisi substansi hukum yang terdapat kekeliruan dalam merumuskan norma sanksi administrasi sehingga perda pada pasal 58 hanya diterpkan untuk pelaku usaha bukan masyarakat dan secara budaya hukum kurangnya kesadaran masyarakat dan tidak taatnya masyarakat menyebabkan penumpukan sampah terus terjadi.

Mekanisme pengenaan sanksi merupakan langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum memberikan sanksi administratif kepada subjek hukum yang melakukan pelanggaran dilingkup hukum administrasi. mekanisme penerapan sanksi administratif di Kota Sungai Penuh tidak secara eksplisit diatur pada Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh No.09 tahun 2013 sehingga dari sisi pengaturan mekanisme menjadi masalah bahkan Dinas Lingkungan Hidup pun tidak tau mekanisme nya dan juga menimbulkan belum ada ketentuan tata cara mekanisme pengenaan sanksi.

E. Saran

Pemerintah daerah dan khususnya Dinas Lingkungan Hidup yang bertanggung jawab dalam menekan populasi sampah rumah tangga menyiapkan sarana dan prasarana yang layak dan sesuai dengan kebutuhan. Sehingga populasi sampah dapat ditempatkan ke Tempat Pemrosesan Akhir disetiap harinya, sehingga keadaan Kota Selalu Bersih dan sampah tidak menumpuk.

Dinas Lingkungan Hidup juga dapat melakukan langkah-langkah preventif seperti mengimbau dan mengajak masyarakat untuk selalu menjaga kebersihan dan mengurangi menggunakan produk-produk yang membuat peningkatan populasi sampah rumah tangga, seperti sosialisasi, dan bantuan teknis maupun

pelatihan sebagaimana yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Serta lebih tegas apabila terjadi pelanggaran didalamnya.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Artikel/Buku/Laporan

- Amelia M. K. Panambunan. "Penerapan Sanksi Administratif Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia." *Lex Administratum* 4, no. 2 (2016). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/11300/10889>.
- Bahder Johan. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2008.
- Gatot Sambas Junaedi. "Perkembangan Dan Urgensi Instrumen Hukum Administrasi Pasca Penetapan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Pada Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Konstituen* 3, no. 2 (2021).
- Gufan Syahputera Wala. "Kajian Terhadap Pengaturan Sanksi Denda Administratif Dalam Peraturan Daerah Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar." *Tatohi, Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 9 (2021).
- HR Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: . PT Rajagrafindo, 2019.
- Ivan Fauzani Raharja. "Penegakan Hukum Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Perizinan." *Inovatif* 7, no. 2 (2014). -penegakan-hukum-sanksi-administrasi- Pak IvanFauzani.pdf.
- Lawrence M. Friedman. "Sistem Hukum; Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System; A Social Science Perspective)." Bandung: Nusa Media, 2011.
- Nurul Listiyani, Muzahid Akbar Hayat dan Ningrum Ambarsari. "Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan Melalui Instrumen Pengawasan: Rekonstruksi Materi Muatan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup." *Al'Adl* 12, no. 1 (2020).
- Setiadi, Wicipto. "Sanksi Administratif Sebagai Salah Satu Instrumen Penegakan Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal Legislasi Indonesia* 6, no. 4 (2009).
- Sri Nur Hari Susanto. "Karakter Yuridis Sanksi Hukum Administrasi: Suatu Pendekatan Komparasi." *Administrative Law & Governance Journal* 2, no. 1 (2019).
- Sukanda Husin. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Wicipto Setiadi. "Sanksi Administratif Sebagai Salah Satu Instrumen Penegakan Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan." *Legislasi Indonesia* 6, no. 4 (2009).
- Wikipedia. "Kota Sungai Penuh," n.d. https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Sungai_Penuh.

Peraturan Perundang-Undangan

- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. LN No. 160, TLN No. 5079.
- Republik Indonesia. Undang Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. LN No. 69, TLN No. 4851.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. LN No. 292, TLN 5601.

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 81 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Sampah.

Peraturan Walikota Nomor 34 Tahun 2022 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik, Botol Plastik, Sedotan Plastik, dan *Styrofoam*.